



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 40/XIII/D/KPT-2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA)  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS**

- Mengingat : a. Bahwa untuk menilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perlu dibentuk susunan kepanitiaian .  
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas .  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.  
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
4. Undang - undang Nomor 15 tahun tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.  
5. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/u/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.  
9. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
11. Keputusan Rektor Unand Nomor 497/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 29 Mei tahun 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.  
12. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2021, No. SP DIPA-023.17.2.677513/2021, tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut di dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.  
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2021.  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2021**



**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil-Wakil Dekan FKG
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
No : /XIII/D/KPT-2021  
Tanggal : 4 April 2021  
Tentang : Penunjukan / Pengangkatan Tim Penilaian Jabatan Akademik (TPJA)  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2021

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. drg. Nila Kasuma, M. Biomed	IV/a	Penanggung Jawab	
2.	drg. Dedi Sumantri, MDSc	III/d	Ketua	
3.	drg. Murniwati, MPPM	IV/a	Wakil Ketua	
4.	Prof. Dr.dr. Eryati Darwin, PA (K)	IV/d	Anggota	
5.	Prof. Dr. Eti Yerizel, MS	IV/d	Anggota	
6.	drg. Harfindo Nismal, Sp. BM	III/b	Anggota	
7.	drg. Haria Fitri, M. Biomed	III/b	Anggota	
8.	drg. Rahmi Khairani Aulia, MS	III/b	Anggota	

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2021  
Dekan,



**NILA KASUMA**  
NIP. 197207202000122002